



PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FERI FARDIAN BIN DIDI** ; -----

Tempat lahir di : Bogor -----

Umur/tgl lahir : 21 tahun / 17 Januari 1992 -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Pasir Peteuy Rt.06 Rw.02 Ds.Karyamekar, Kecamatan
Cariu Kab. Bogor -----

A g a m a : Islam -----

Pekerjaan : Buruh -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1 Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013 ; -----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 28
Maret 2013 ; -----

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Maret 2013 s/
d tanggal 21 April 2013 ; -----

4 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 2 Mei 2013 -----

5 Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ; -----

6 Pencabutan Penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim sejak 30 Mei 2013 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : JAJAT
SUKMAWIJAYA,SH dan Rekan dari di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong Kab.Bogor, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum dari
Majelis Hakim, tanggal 23 Mei 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memeriksa barang
bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No : Reg. Perkara
PDM. 72/Cbn/04/2013, tanggal 17 Juni 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan
terhadap anak”, Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

- 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa
penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan
kurungan.-----

- 3 Barang bukti :

- 1 (satu) buah Levis tangan warna
telor asin ;
• 1 (satu) bauh kemeja kotak-kotak
warna merah ;



- . 1 (satu) buah jilbab warna putih ;
- . 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;

- 1 (satu) buah bra warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya, sebagai berikut : -----

- 1 Menerima Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa -----
- 2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut -----
- 3 Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut diatas. -----
- 4 Menolak tuntutan Jaksa/Penuntut Umum untuk seluruhnya ; -----
- 5 Memulihkan hak dan kemampuan terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya ; -
- 6 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. -----

Subsider ; Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. -----

Selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya. ---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. perk. : PDM-72/CBN/04/2013, tertanggal 22 April 2013, dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut : ---

KESATU : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FERI FARDIAN Bin DIDI** pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu –waktu pada tahun 2012 bertempat di Kp. Pasir Peteuy Rt. 06/02 Desa Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI yang berumur 16 (enam belas) tanggal 24 Nopember 1996 Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2012 saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI yang berumur 16 (enam belas) tanggal 24 Nopember 1996 melihat Akun *Facebook* yang bernama FERI SLANKER'S ANAK YANG TERBUANG meminta pertemanan dengan saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI, saksi korban menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar informasi dan tukaran nomor telepon dan terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama FERI FARDIAN Bin DIDI, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI bermain kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kembali kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang mengajak saksi korban bermain selanjutnya saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI pergi bersama-sama mengendarai



sepeda motor, Setelah dipersimpangan tegal loa Kec. Pangkalan Kab. Bogor saksi korban bertanya kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI “akan pergi kemana?” terdakwa menjawab saksi korban akandibawa kerumah orang tuanya untuk bermain” akan tetapi saksi korban tidak diajak kerumah orang tua terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, namun saksi korban diajak kesebuah villa kosong di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor dengan alasan untuk mengambil buah durian, setibanya disebuah villa kosong sekitar jam 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI ngobrol-ngobrol selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, namun saksi korban menolaknya kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban bilamana saksi korban hamil selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI dan saksi korban memakai celananya kembali .

- Bahwa yang kedua sekitar jam 12.00 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI kembali mengajak saksi korban



untuk melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mencium bibir saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI menciumi payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI untuk diantarkan pulang namun terdakwa tidak mau, selanjutnya yang ketiga sekitar jam 12.30 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak kembali melakukan persetubuhan dan mengatakan akan menikahi saksi korban selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengeluarkan spermanya, Setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI masing-masing merapikan pakaiannya, Kemudian, saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt 05/01 Ds Taman sari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan melakukan hubungan badan kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013, saksi MULYANAH (bibinya saksi korban) menerima sms isinya oke, saya terima kamu (saksi korban) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya, jagan cari saya karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini,dan tadinya saya mau bertanggung jawab ", selanjutnya saksi MULYANAH memberitahukan isi SMS tersebut kepada saksi LEHA (ibu kandung saksi korban) selanjutnya saksi LEHA dan saksi MULYANAH menanyakan kepada saksi korban, saksi korban membenarkan SMS tersebut dari terdakwa dan menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban. Selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ----
- Akibat perbuatan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 207/ VER/ RS.FMC/I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit FMC dengan dokter yang memeriksa dr. Benyamin Rapa, SpOG, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan nadi 80x/menit, Suhu 36°C, Pernafasan 20x/menit, tekanan darah 110/70 mmHg. Pemeriksaan Genital : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7 Kesimpulan : perempuan tersebut telah bersenggama dimasa lampau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI diancam pidana dalam Pasal
81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

A T A U

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa **FERI FARDIAN Bin DIDI** pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 bertempat di Kp. Pasir Peteuy Rt. 06/02 Desa Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI yang berumur 16 (enam belas) tanggal 24 Nopember 1996, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2012 saksi korban melihat Akun *Facebook* yang bernama FERI SLANKER'S ANAK YANG TERBUANG meminta pertemanan dengan saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI, saksi korban menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar informasi dan tukaran nomor telepon dan terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama FERI FARDIAN Bin DIDI, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI bermain kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang. -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kembali kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang mengajak saksi korban bermain selanjutnya saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, Setelah dipersimpangan tegal loa Kec. Pangkalan Kab. Bogor saksi korban bertanya kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI “akan pergi kemana?” terdakwa menjawab saksi korban akandibawa kerumah orang tuanya untuk bermain” akan tetapi saksi korban tidak diajak kerumah orang tua terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, namun saksi korban diajak kesebuah villa kosong di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor dengan alasan untuk mengambil buah durian, setibanya disebuah villa kosong sekitar jam 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI ngobrol-ngobrol selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, namun saksi korban menolaknya kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban bilamana saksi korban hamil selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI. mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI dan saksi korban memakai celananya kembali. ----

- Bahwa yang kedua sekitar jam 12.00 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI kembali mengajak saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mencium bibir saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI menciumi payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI untuk diantarkan pulang namun terdakwa tidak mau, selanjutnya yang ketiga sekitar jam 12.30 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak kembali melakukan persetubuhan dan mengatakan akan menikahi saksi korban selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengeluarkan spermanya, Setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI masing-masing merapihkan pakaiannya, Kemudian, saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa FERI FARDIAN Bin DID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00

Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kerumah saksi korban

di Kp. Pakapuran Rt 05/01 Ds Tamanansari Kec. Pangkalan Kab.

Karawang, dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan

melakukan hubungan badan kembali.

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013, saksi MULYANAH (bibinya saksi korban) menerima sms isinya oke, saya terima kamu (saksi korban) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya, jangan cari saya karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya saya mau bertanggung jawab ", selanjutnya saksi MULYANAH memberitahukan isi SMS tersebut kepada saksi LEHA (ibu kandung saksi korban) selanjutnya saksi leha dan saksi MULYANAH menanyakan kepada saksi korban, saksi korban membenarkan SMS tersebut dari terdakwa dan menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban. Selanjutnya terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. -----

- Akibat perbuatan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 207/ VER/ RS.FMC/I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit FMC dengan dokter yang memeriksa dr. Benyamin Rapa, SpOG, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan nadi 80x/menit, Suhu 36°C, Pernafasan 20x/menit, tekanan darah 110/70 mmHg. Pemeriksaan Genital : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7 Kesimpulan : perempuan tersebut telah bersenggama dimasa lampau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI diancam pidana dalam Pasal
81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

A T A U

KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa **FERI FARDIAN Bin DIDI** pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Kp. Pasir Peteuy Rt. 06/02 Desa Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI yang berumur 16 (enam belas) tanggal 24 Nopember 1996 Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2012 saksi korban melihat Akun *Facebook* yang bernama FERI SLANKER'S ANAK YANG TERBUANG meminta pertemanan dengan saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI, saksi korban menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan saksi korban saling bertukar informasi dan tukaran nomor telepon dan terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama FERI FARDIAN Bin DIDI, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI bermain kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang. -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kembali kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab.



Karawang mengajak saksi korban bermain selanjutnya saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, etelah dipersimpangan tegal loa Kec. Pangkalan Kab. Bogor saksi korban bertanya kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI “akan pergi kemana?” terdakwa menjawab saksi korban akan dibawa kerumah orang tuanya untuk bermain” akan tetapi saksi korban tidak diajak kerumah orang tua terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, namun saksi korban diajak kesebuah villa kosong di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor dengan alasan untuk mengambil buah durian, setibanya disebuah villa kosong sekitar jam 11.30 Wib saksi korban dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI ngobrol-ngobrol selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, namun saksi korban menolaknya kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban bilamana saksi korban hamil selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban sebatas lutut kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma, setelah melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI dan saksi korban memakai celananya kembali ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua sekitar jam 12.00 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI kembali mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mencium bibir saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada kemudian terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI menciumi payudara saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa dan saksi korban merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya saksi korban meminta kepada terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI untuk diantarkan pulang namun terdakwa tidak mau, selanjutnya yang ketiga sekitar jam 12.30 Wib masih di villa yang sama terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengajak kembali melakukan persetubuhan dan mengatakan akan menikahi saksi korban selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengangkat baju saksi korban sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi korban, selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI membuka celana saksi korban sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI mengeluarkan spermanya, Setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi korban



dan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI masing-masing merapihkan pakaiannya, Kemudian, saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI datang kerumah saksi korban di Kp. Pakapuran Rt 05/01 Ds Tamanansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan kembali. -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013, saksi MULYANAH (bibinya saksi korban) menerima sms isinya oke, saya terima kamu (saksi korban) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya, Jangan cari saya karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini, dan tadinya saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya saksi MULYANAH memberitahukan isi SMS tersebut kepada saksi LEHA (ibu kandung saksi korban) selanjutnya saksi leha dan saksi MULYANAH menanyakan kepada saksi korban, saksi korban membenarkan SMS tersebut dari terdakwa dan menceritakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban. Selanjutnya terdakwa dilaporkan kekantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya . ----

- Akibat perbuatan terdakwa FERI FARDIAN Bin DIDI, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 207/ VER/ RS.FMC/I/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit FMC dengan dokter yang memeriksa dr. Benyamin Rapa, SpOG, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan nadi 80x/menit, Suhu 36°C, Pernafasan 20x/menit, tekanan darah 110/70 mmHg. Pemeriksaan Genital : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7 Kesimpulan : perempuan tersebut telah bersenggama dimasa lampau.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing di persidangan, sebagai berikut :

1 Saksi LERI WANDA SARI Bin BOHARI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi pernah menjalin hubungan pacaran; -----
- Bahwa usia saksi pada saat pacaran dengan terdakwa adalah 16 tahun, yang mana saksi lahir pada tanggal 24 Nopember 1996; -----
- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2012 saksi melihat Akun *Facebook* yang bernama FERI SLANKER'S ANAK YANG TERBUANG meminta pertemanan dengan saksi, saksi menerima permintaan pertemanan tersebut, selanjutnya antara terdakwa dan saksi saling bertukar informasi dan tukaran nomor telepon dan terdakwa memperkenalkan diri dan mengaku bernama FERI FARDIAN; -----
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa FERI FARDIAN bersama temannya bermain ke rumah saksi di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan pada saat itu pertama kali saksi melihat terdakwa, lalu saksi mengobrol biasa dengan terdakwa dan temannya, dan sejak saat itu saksi berpacaran dengan terdakwa; -----
- Bahwa oleh karena saksi bersekolah di Subang, maka setelah pertemuan itu saksi tidak bertemu lagi dengan terdakwa karena saksi tinggal di Pondok



Pesantren di Subang, namun antara saksi dengan terdakwa tetap menjalin hubungan dengan melalui sms dan telpon; -----

- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran jarak jauh, karena terdakwa tinggal di Cariu, Kabupaten Bogor, dan saksi tinggal di Subang, baik melalui telpon atau sms, terdakwa sering mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan serius dengan saksi, yaitu terdakwa ingin menikahi saksi; -----

- Bahwa terdakwa juga pernah minta kepada saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya saksi mau memenuhi permintaan terdakwa tersebut, namun setelah saksi bercerita kepada teman saksi mengenai permintaan terdakwa untuk mengajak hubungan badan tersebut, teman saksi mengatakan agar tidak melakukan hubungan badan, sehingga saksi menjadi ragu untuk berhubungan badan dengan terdakwa; -----

- Bahwa tanggal 29 Desember 2012 (malam minggu) sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang libur sekolah, terdakwa datang ke rumah saksi di Karawang, kemudian saksi dan terdakwa mengobrol di rumah dengan ibu saksi, lalu terdakwa dan saksi berencana pada hari Minggu (esok paginya) akan bermain / jalan – jalan; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi, kemudian saksi dan terdakwa pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, setelah di persimpangan Tegal Loa, Kec. Pangkalan, Kab. Bogor saksi bertanya kepada terdakwa “ Mau pergi kemana? ”, lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah orang tua untuk dikenalkan dengan orang tua terdakwa, lalu sekitar jam 11.30 wib ketika sampai di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar, Kec. Cariu Kab. Bogor, yaitu di villa kosong, terdakwa dan saksi beristirahat, dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengambil buah durian ; -----



- Bahwa di villa kosong tersebut, saksi dan terdakwa berbincang – bincang sambil bermesraan selayaknya orang berpacaran, yaitu berpelukan dan berciuman, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, dan saksi Leri mau berhubungan badan dengan terdakwa karena saksi Leri mencintai terdakwa meskipun pada saat itu saksi Leri takut hamil, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Leri bahwa terdakwa serius menjalani hubungan dengan saksi Leri, yaitu akan menikahi saksi Leri, selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi dan meraba-raba kemaluan saksi, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi sampai sebatas lutut, lalu terdakwa langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma; -----
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib masih di villa yang sama terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi, yang mana terdakwa mencium bibir saksi dan meremas-remas payudara saksi dan mengangkat baju saksi sebatas dada kemudian terdakwa menciumi payudara saksi dan selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya, -----
- Bahwa sekitar jam 12.30 Wib masih di villa tersebut, terdakwa dengan saksi kembali melakukan persetubuhan, yang mana terlebih dahulu terdakwa mencium bibir saksi dan mengangkat baju saksi sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi sampai sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri



terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi dan terdakwa merapikan pakaiannya masing - masing, kemudian saksi diantarkan pulang oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi, pada saat itu terdakwa bertemu ibu saksi, namun kemudian ibu saksi pergi ke belanja ke Ramayana, sehingga di rumah saksi saksi hanya ada saksi dan terdakwa, dan sebagaimana orang berpacaran terdakwa dan saksi berbincang-bincang sambil bermesraan, kemudian saksi dan terdakwa menuju ke kamar mandi lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi, lalu terdakwa mengangkat rok saksi sampai ke perut dan setelah melepas celannya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma; -----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi masuk ke dalam rumah dan setelah berbincang-bincang lalu terdakwa dan saksi masuk ke kamar tidur saksi untuk melakukan hubungan badan lagi, dengan cara saksi dan terdakwa berciuman sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi, kemudian terdakwa merebahkan saksi di kasur, selanjutnya terdakwa mengangkat rok saksi sampai perut dan melepas celana dalam saksi, dan setelah melepas celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa dan saksi merapikan pakaiannya masing-masing dan keluar ke teras rumah, lalu tidak lama kemudian terdakwa pamit pulang;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2013 ketika saksi mau kembali ke Subang, saksi memutuskan hubungan pacarannya dengan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa tidak menerimanya;

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan saksi dengan terdakwa tersebut karena saksi mencintai terdakwa, meskipun pada saat itu saksi sempat merasa takut hamil;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013, saksi MULYANAH (bibi saksi) menerima SMS dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa isinya “oke, saya terima kamu (saksi) putusin terdakwa, tapi kalau saksi korban hamil jangan cari terdakwa, karena saksi korban yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya terdakwa mau bertanggung jawab”, selanjutnya saksi MULYANAH memberitahukan isi SMS tersebut ibu kandung korban saksi;

- Bahwa kepada saksi LEHA (ibu kandung saksi korban) selanjutnya saksi LEHA dan saksi MULYANAH menanyakan kepada saksi korban, dan saksi korban membenarkan SMS tersebut dari terdakwa dan menceritakan perbuatan yang saksi korban lakukan dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa dilaporkan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi LEHA BINTI SOLEH



- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban LERI WANDA SARI Bin BOHARI berusia 16 (enam belas) tahun (tanggal 24 Nopember 1996) ; ----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi diberitahu saksi MUYANAH (adik saksi), yang mengatakan bahwa saksi MUYANAH mendapat SMS dari terdakwa yang isinya “oke, saya terima kamu (saksi Leri Wanda Sari) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya, karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya terdakwa mau bertanggung jawab”,

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUYANAH (adik saksi) bertanya kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sms tersebut dari terdakwa dan saksi korban menceritakan telah melakukan hubungan intim dengan terdakwa karena suka sama suka dan tidak ada paksaan dan ancaman ;
- Bahwa saksi Leri Wanda Sari menceritakan persetubuhan dengan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 11.30 Wib di sebuah villa kosong, di kampung Pasir Peteuy, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang mana pada saat itu saksi dan terdakwa FERI FARDIAN mengobrol dan bernesraan, kemudian terdakwa FERI FARDIAN mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai sebatas lutut kemudian terdakwa FERI FARDIAN langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian



dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma; --

- Bahwa saksi Leri menceritakan bahwa selama di villa tersebut terdakwa dan saksi Leri melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, yang kedua sekitar jam 12.00 Wib dan 12.30 Wib;

- Bahwa saksi Leri Wanda Sari juga menceritakan, selain di villa tersebut, saksi Leri dan terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di rumah pada saat saksi sedang tidak ada di rumah; -----

- Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari saksi korban dan tidak mengetahui kejadiannya ;

- Bahwa terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan; -----

3 Saksi MULYANAH

- Bahwa saksi adalah bibi dari saksi LERI WANDA SARI; -----
- Bahwa saksi pernah menerima sms dari terdakwa FERI FARDIAN pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wib, SMS tersebut berisikan “oke, saya (terdakwa) terima kamu (saksi Leri) putusin saya (terdakwa) kalau kamu hamil jangan cari saya, karena



kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya saya mau bertanggung jawab”; -----

- Bahwa dari sms terdakwa tersebut, terdakwa merasa kesal diputusin oleh saksi Leri;

- Bahwa setelah saksi mendapat SMS tersebut, saksi langsung memberitahukan kepada saksi LEHA (kakak kandung saksi/ibu kandung saksi Leri) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi LEHA bertanya kepada saksi Leri dan saksi Leri mengatakan bahwa sms tersebut dari terdakwa dan saksi Leri menceritakan tentang persetubuhan dengan terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi Leri Wanda Sari menceritakan persetubuhan dengan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 11.30 Wib di sebuah villa kosong, di kampung Pasir Peteuy, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, yang mana pada saat itu saksi dan terdakwa FERI FARDIAN mengobrol dan bermesraan, kemudian terdakwa FERI FARDIAN mengajak saksi korban untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa FERI FARDIAN membuka celana dan celana dalam saksi korban sampai sebatas lutut kemudian terdakwa FERI FARDIAN langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa FERI FARDIAN langsung memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma; --

- Bahwa saksi Leri menceritakan bahwa selama di villa tersebut terdakwa dan saksi Leri melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali, yang kedua sekitar jam 12.00 Wib dan 12.30 Wib;

- Bahwa saksi Leri Wanda Sari juga menceritakan, selain di villa tersebut, saksi Leri dan terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di rumah pada saat saksi sedang tidak ada di rumah; -----

- Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari saksi korban dan tidak mengetahui kejadiannya ;

- Bahwa terdakwa dilaporkan ke kantor polisi oleh saksi karena saksi tidak merestui hubungan terdakwa dengan saksi Leri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa FERI FARDIAN yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2012 terdakwa meminta pertemanan kepada saksi LERI WANDA SARI di FACEBOOK, dan saksi Leri menerima permintaan pertemanan tersebut, setelah berteman terdakwa dengan saksi Leri sering berkomunikasi melalui Facebook dan sms atau telpon mealui HP; -----



- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2012, terdakwa bersama temannya bermain ke rumah saksi Leri di Kp. Pakapuran Rt. 05 / 01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Leri dan ibunya dan mengobrol bersama; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Leri untuk mengajak saksi Leri bermain ke tempat wisata curug cigentis, kemudian terdakwa dengan saksi korban pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, setelah di persimpangan tegal loa, terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah cariu, saksi korban bertanya “ akan dibawa kemana?”kemudian terdakwa menjawab “akan diajak ke rumah orang tua terdakwa ”akan tetapi sesampai di Kp. Pasir Peteuy Rt. 06/02 Ds. Karyamekar Kec. Cariu Kab. Bogor sekitar jam 11.30 wib, yaitu di villa kosong, terdakwa dan saksi Leri beristirahat di villa itu; -----
- Bahwa di villa tersebut terdakwa dengan saksi Leri mengobrol sambil bermesraan seperti layaknya orang berpacaran, terdakwa dengan saksi Leri saling berpelukan dan berciuman, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan; -----
- Bahwa terdakwa langsung mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan (vagina) saksi korban, pada saat itu saksi Leri mengatakan takut hamil tetapi terdakwa mengatakan pasti akan bertanggungjawab karena sejak awal akan menikahi saksi Leri, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi korban hingga



sebatas lutut dan terdakwa membuka celana sendiri, lalu dalam posisi berdiri terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa dan saksi Leri memakai celananya kembali ;

- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib masih di villa tersebut, terdakwa dengan saksi Leri kembali melakukan hubungan badan, dengan cara terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi Leri dan selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Leri sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian dalam posisi berdiri terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya terdakwa dan saksi Leri merapikan pakaian masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib masih di villa tersebut, terdakwa bersama saksi Leri melakukan persetubuhan lagi, dengan cara terdakwa mencium bibir saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada, lalu meraba dan menciumi payudara saksi Leri,



selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Leri sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma ;

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi korban dan terdakwa merapikan pakaiannya masing - masing, lalu terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumahnya, yang mana pada waktu itu terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengajak ke rumah orang tuanya karena terdakwa malu dengan kondisi orang tuanya yang tidak mampu; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Leri, yang mana pada waktu itu terdakwa bertemu dengan saksi Leri dan Ibunya, setelah mengobrol ibu saksi Leri pergi ke Ramayana untuk belanja, tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi Leri melakukan persetubuhan di kamar mandi dan setelah itu terdakwa mandi, lalu mengobrol dengan saksi Leri di teras rumah, kemudian terdakwa bersama saksi Leri kembali melakukan persetubuhan di kamar saksi Leri; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2013, saksi Leri mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “udah lah kita putus saja, lagian saya (saksi Leri) akan melanjutkan sekolah ke Subang”, lalu terdakwa tidak terima atas sms saksi Leri tersebut yang memutuskan hubungan dengan terdakwa karena terdakwa mencintai saksi Leri dan ingin menikahinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013, karena kesal dengan saksi Leri yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian terdakwa sengaja mengirim sms kepada saksi MULYANAH (bibi saksi Leri) agar saksi Mulyanah tahu kalau saksi Leri memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, yang mana sms tersebut isinya “Oke, saya terima kamu (saksi Leri) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya (terdakwa), karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya saya mau bertanggung jawab”;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekitar jam 22.25 Wib terdakwa dilaporkan oleh ibu saksi korban ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Levis warna telur asin, 1 (satu) bauh kemeja kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Visum Et Repertum Nomor:207/VER/RS.FMC/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama LERI WANDA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Rapa,Sp.OG dari Rumah Sakit FMC, dengan kesimpulan : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7, perempuan tersebut telah bersanggama di waktu lampau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2012 terdakwa Feri Fardian dengan saksi Leri Wanda Sari berteman melalui facebook, yang mana terdakwa yang meminta pertemanan kepada saksi Leri Wanda Sari terlebih dahulu, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Leri Wanda Sari menjalin komunikasi lewat facebook dan saling bertukar nomor handphone, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa bersama temannya bermain ke rumah saksi Leri Wanda Sari di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan sejak saat itu terdakwa berpacaran dengan saksi Leri Wanda Sari;

-
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan saksi Leri Wanda Sari menjalin hubungan pacaran jarak jauh karena saksi Leri Wanda Sari bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren di Subang, sedangkan terdakwa tinggal di Cariu, Kabupaten Bogor, namun antara terdakwa dengan saksi Leri Wanda Sari tetap berkomunikasi melalui sms maupun telpon, dan selama menjalani hubungan pacaran jarak jauh tersebut, terdakwa sering mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan serius dengan saksi Leri, yaitu terdakwa ingin menikahi saksi Leri Wanda Sari dan saksi Leri Wanda Sari juga menerima keinginan terdakwa tersebut, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan dengan saksi Leri Wanda Sari, yang pada awalnya saksi Leri Wanda Sari juga menerima keinginan terdakwa tersebut, namun setelah saksi Leri bercerita kepada temannya mengenai keinginan terdakwa untuk berhubungan badan tersebut, teman saksi Leri mengatakan agar tidak melakukan hubungan badan dengan terdakwa, sehingga saksi Leri menjadi ragu untuk berhubungan badan dengan terdakwa;
 - Bahwa benar tanggal 29 Desember 2012 (malam minggu) sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi Leri sedang libur sekolah, terdakwa datang ke rumah



saksi Leri di Karawang, kemudian saksi Leri dan terdakwa mengobrol di rumah dengan ibu saksi Leri (saksi Leha), lalu terdakwa dan saksi Leri berencana pada hari Minggu (esok paginya) akan bermain / jalan – jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Leri, selanjutnya saksi Leri dan terdakwa pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, setelah di persimpangan Tegal Loa, Kec. Pangkalan, Kab. Bogor saksi Leri bertanya kepada terdakwa “ Mau pergi kemana? ”, lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah orang tua untuk dikenalkan dengan orang tua terdakwa, lalu sekitar jam 11.30 wib ketika sampai di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar, Kec. Cariu Kab. Bogor, yaitu di villa kosong, terdakwa dan saksi Leri beristirahat, dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengambil buah durian ; -----

- Bahwa benar di villa kosong tersebut, saksi `Leri dan terdakwa berbincang-bincang sambil bermesraan selayaknya orang berpacaran, yaitu berpelukan dan berciuman, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Leri untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, dan saksi Leri mau berhubungan badan dengan terdakwa karena saksi Leri mencintai terdakwa meskipun pada saat itu saksi Leri takut hamil, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Leri bahwa terdakwa serius menjalani hubungan dengan saksi Leri, yaitu akan menikahi saksi Leri, selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi dan meraba-raba kemaluan saksi Leri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Leri sampai sebatas lutut, lalu terdakwa langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma; ----



- Bahwa benar kemudian sekitar jam 12.00 Wib masih di villa tersebut, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi Leri, dengan cara yaitu terdakwa mencium bibir saksi Leri dan meremas-remas payudara saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada kemudian terdakwa menciumi payudara saksi Leri dan selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya; -----
- Bahwa benar sekitar jam 12.30 Wib masih di villa tersebut, terdakwa dengan saksi Leri kembali melakukan persetubuhan, masih dengan cara yang sama, yaitu terdakwa mencium bibir saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi Leri, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Leri sampai sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil mengoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi Leri dan terdakwa merapikan pakaiannya masing - masing, kemudian saksi Leri diantarkan pulang oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Leri, pada saat itu terdakwa bertemu ibu saksi Leri (saksi Leha), namun kemudian ibu saksi Leri pergi belanja ke Ramayana, sehingga di rumah saksi Leri hanya ada saksi Leri dan terdakwa, dan sebagaimana orang berpacaran terdakwa dan saksi Leri berbincang-bincang sambil bermesraan, kemudian saksi Leri dan terdakwa



menuju ke kamar mandi lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Leri, lalu terdakwa mengangkat rok saksi Leri sampai ke perut dan setelah melepas celananya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Leri dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa mandi ; -----

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan saksi Leri masuk ke dalam rumah dan setelah berbincang-bincang lalu terdakwa dan saksi Leri masuk ke kamar tidur saksi Leri untuk melakukan hubungan badan lagi, dengan cara saksi Leri dan terdakwa berciuman sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi Leri, kemudian terdakwa merebahkan saksi Leri di kasur, selanjutnya terdakwa mengangkat rok saksi Leri sampai ke perut dan melepas celana dalam saksi Leri, dan setelah melepas celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Leri, dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa dan saksi Leri merapikan pakaiannya masing-masing dan keluar ke teras rumah, lalu tidak lama kemudian terdakwa pamit pulang ; -----
- Bahwa benar saksi Leri mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa tersebut karena saksi Leri mencintai terdakwa, meskipun pada saat itu saksi sempat merasa takut hamil ; -----
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2013, saksi Leri mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “udah lah kita putus saja, lagian saya (saksi Leri) akan melanjutkan sekolah ke Subang”, lalu terdakwa tidak terima atas sms saksi Leri tersebut yang memutuskan hubungan dengan terdakwa karena terdakwa mencintai saksi Leri dan ingin menikahinya ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2013, karena kesal dengan saksi Leri yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian



terdakwa sengaja mengirim sms kepada saksi MULYANAH (bibinya saksi Leri) agar saksi Mulyanah tahu kalau saksi Leri memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, yang mana sms tersebut isinya “Oke, saya terima kamu (saksi Leri) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya (terdakwa), karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya saya mau bertanggung jawab ”, dan berdasarkan sms dari terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada polisi oleh saksi Leha/Ibu saksi Leri ; --

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:207/VER /RS.FMC/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama LERI WANDA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Rapa,Sp.OG dari Rumah Sakit FMC, dengan kesimpulan : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7, perempuan tersebut telah bersanggama di waktu lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan . -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya, adalah sebagai berikut : -----

1 Setiap orang ;

2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut; -----

UNSUR KE 1 “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana. -----

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama FERI FARDIAN BIN DIDI yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut. -----

Menimbang bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-2 ; -----

UNSUR KE-2 “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah tahu dan dikehendaki (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-*



Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal.24); sedangkan yang dimaksud “membujuk” adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.215), selanjutnya yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.24); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pertengahan bulan Juli 2012 terdakwa Feri Fardian dengan saksi Leri Wanda Sari berteman melalui facebook, yang mana terdakwa yang meminta pertemanan kepada saksi Leri Wanda Sari terlebih dahulu, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Leri Wanda Sari menjalin komunikasi lewat facebook dan saling bertukar nomor handphone, kemudian pada akhir bulan Agustus 2012 terdakwa bersama temannya bermain ke rumah saksi Leri Wanda Sari di Kp. Pakapuran Rt. 05/01 Ds. Tamansari Kec. Pangkalan Kab. Karawang, dan sejak saat itu terdakwa berpacaran dengan saksi Leri Wanda Sari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Leri Wanda Sari menjalin hubungan pacaran jarak jauh karena saksi Leri Wanda Sari bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren di Subang, sedangkan terdakwa tinggal di Cariu, Kabupaten Bogor, namun antara terdakwa dengan saksi Leri Wanda Sari tetap berkomunikasi melalui sms maupun telpon, dan selama menjalani hubungan pacaran jarak jauh tersebut, terdakwa sering mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan serius dengan saksi Leri, yaitu terdakwa ingin menikahi saksi Leri Wanda Sari dan saksi Leri Wanda Sari juga menerima keinginan terdakwa tersebut, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan keinginannya untuk berhubungan badan



dengan saksi Leri Wanda Sari, yang pada awalnya saksi Leri Wanda Sari juga menerima keinginan terdakwa tersebut, namun setelah saksi Leri bercerita kepada temannya mengenai keinginan terdakwa untuk berhubungan badan tersebut, teman saksi Leri mengatakan agar tidak melakukan hubungan badan dengan terdakwa, sehingga saksi Leri menjadi ragu untuk berhubungan badan dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tanggal 29 Desember 2012 (malam minggu) sekitar jam 19.00 Wib pada saat saksi Leri sedang libur sekolah, terdakwa datang ke rumah saksi Leri di Karawang, kemudian saksi Leri dan terdakwa mengobrol di rumah dengan ibu saksi Leri (saksi Leha), lalu terdakwa dan saksi Leri berencana pada hari Minggu (esok paginya) akan bermain / jalan – jalan, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi Leri, selanjutnya saksi Leri dan terdakwa pergi bersama-sama mengendarai sepeda motor, setelah di persimpangan Tegal Loa, Kec. Pangkalan, Kab. Bogor saksi Leri bertanya kepada terdakwa “ Mau pergi kemana? ”, lalu terdakwa mengatakan akan pergi ke rumah orang tua untuk dikenalkan dengan orang tua terdakwa, lalu sekitar jam 11.30 wib ketika sampai di Kp. Pasir Peteuy Ds. Karyamekar, Kec. Cariu Kab. Bogor, yaitu di villa kosong, terdakwa dan saksi Leri beristirahat, dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan mengambil buah durian ; -----

Bahwa di villa kosong tersebut, saksi `Leri dan terdakwa berbincang – bincang sambil bermesraan selayaknya orang berpacaran, yaitu berpelukan dan berciuman, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Leri untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, dan saksi Leri mau berhubungan badan dengan terdakwa karena saksi Leri mencintai terdakwa meskipun pada saat itu saksi Leri takut hamil, tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Leri bahwa terdakwa serius menjalani hubungan dengan saksi Leri, yaitu akan menikahi saksi Leri, selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi dan meraba-raba kemaluan saksi



Leri, kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Leri sampai sebatas lutut, lalu terdakwa langsung membuka celananya sebatas lutut kemudian dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma ; -----

Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 Wib masih di villa tersebut, terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi Leri, dengan cara yaitu terdakwa mencium bibir saksi Leri dan meremas-remas payudara saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada kemudian terdakwa menciumi payudara saksi Leri dan selanjutnya terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya sendiri kemudian dalam posisi berdiri terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ; -----

Bahwa sekitar jam 12.30 Wib masih di villa tersebut, terdakwa dengan saksi Leri kembali melakukan persetubuhan, masih dengan cara yang sama, yaitu terdakwa mencium bibir saksi Leri dan mengangkat baju saksi Leri sebatas dada meraba dan menciumi payudara saksi Leri, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Leri sampai sebatas lutut dan terdakwa membuka celananya dalam posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Leri sambil menggoyang-goyangkan pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya saksi Leri dan terdakwa merapikan pakaiannya masing - masing, kemudian saksi Leri diantarkan pulang oleh terdakwa ; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Leri, pada saat itu terdakwa bertemu ibu saksi



Leri (saksi Leha), namun kemudian ibu saksi Leri pergi belanja ke Ramayana, sehingga di rumah saksi Leri hanya ada saksi Leri dan terdakwa, dan sebagaimana orang berpacaran terdakwa dan saksi Leri berbincang-bincang sambil bermesraan, kemudian saksi Leri dan terdakwa menuju ke kamar mandi lalu terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi Leri, lalu terdakwa mengangkat rok saksi Leri sampai ke perut dan setelah melepas celananya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Leri dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa mandi ; -----

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Leri masuk ke dalam rumah dan setelah berbincang-bincang lalu terdakwa dan saksi Leri masuk ke kamar tidur saksi Leri untuk melakukan hubungan badan lagi, dengan cara saksi Leri dan terdakwa berciuman sambil terdakwa meremas-remas payudara saksi Leri, kemudian terdakwa merebahkan saksi Leri di kasur, selanjutnya terdakwa mengangkat rok saksi Leri sampai ke perut dan melepas celana dalam saksi Leri, dan setelah melepas celananya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Leri, dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya terdakwa dan saksi Leri merapikan pakaiannya masing-masing dan keluar ke teras rumah, lalu tidak lama kemudian terdakwa pamit pulang ; -----

Menimbang, bahwa saksi Leri mau diajak berhubungan badan oleh terdakwa tersebut karena saksi Leri mencintai terdakwa, meskipun pada saat itu saksi sempat merasa takut hamil ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2013, saksi Leri mengirim sms kepada terdakwa yang isinya “udah lah kita putus saja, lagian saya (saksi Leri) akan melanjutkan sekolah ke Subang”, lalu terdakwa tidak terima atas sms saksi Leri tersebut yang memutuskan hubungan dengan terdakwa karena terdakwa mencintai saksi Leri dan ingin menikahnya ; -----



Bahwa pada tanggal 05 Januari 2013, karena kesal dengan saksi Leri yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, kemudian terdakwa sengaja mengirim sms kepada saksi MULYANAH (bibinya saksi Leri) agar saksi Mulyanah tahu kalau saksi Leri memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, yang mana sms tersebut isinya “Oke, saya terima kamu (saksi Leri) putusin saya, tapi kalau kamu hamil jangan cari saya (terdakwa), karena kamu yang sudah mutusin hubungan ini dan tadinya saya mau bertanggung jawab ”, dan berdasarkan sms dari terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada polisi oleh saksi Leha/Ibu saksi Leri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:207/VER/RS.FMC/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 atas nama LERI WANDA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Rapa,Sp.OG dari Rumah Sakit FMC, dengan kesimpulan : luka robek (luka lama) pada selaput dara posisi jam 5 dan jam 7, perempuan tersebut telah bersanggama di waktu lampau ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka terdapat peraduan antara kemaluan terdakwa Feri Fardian dan kemaluan saksi Leri Wanda Sari, yaitu kemaluan terdakwa Feri Fardian masuk ke dalam vagina/kemaluan saksi Leri Wanda Sari, sehingga terdakwa Feri Fardian mengeluarkan sperma/air mani, oleh karenanya terdakwa Feri Fardian telah melakukan persetubuhan dengan saksi Leri Wanda Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah persetubuhan antara terdakwa Feri Fardian dengan saksi Wanda Sari tersebut sebagaimana di dalam uraian fakta - fakta tersebut di atas, dilakukan dengan sengaja dengan cara tipu muslihat atau kebohongan atau membujuk, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa Feri Fardian dengan saksi Leri Wanda Sari telah terjalin hubungan pacaran dan sejak awal, yaitu jauh sebelum terjadinya persetubuhan, terdakwa ingin menjalin hubungan serius dengan saksi Leri Wanda Sari, yaitu berkeinginan untuk menikah dengan saksi Leri Wanda Sari



dan saksi Leri Wanda Sari juga menerima keinginan terdakwa Feri Fardian tersebut ; -----

- Bahwa meskipun pada saat saksi Leri Wanda Sari bersetubuh dengan terdakwa merasa takut hamil dan terdakwa mengatakan akan menikahi saksi Leri Wanda Sari, namun persetubuhan tersebut terjadi karena saksi Leri Wanda Sari mencintai terdakwa Feri Fardian sehingga persetubuhan tersebut juga dikehendaki oleh saksi Leri Wanda Sari, oleh karena itu perkataan terdakwa Feri Fardian yang mengatakan akan menikahi saksi Leri Wanda Sari tersebut tidak berpengaruh terhadap terjadinya persetubuhan itu, karena sejak awal berpacaran terdakwa Feri Fardian sudah berkeinginan untuk menikah dengan saksi Leri Wanda Sari ; -----
- Bahwa di samping itu, pada akhirnya meskipun saksi Leri Wanda Sari telah bersetubuh dengan terdakwa Feri Fardian, tetapi saksi Leri Wanda Sari lah yang memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa Feri Fardian, meskipun terdakwa Feri Fardian tidak menerimanya dan tetap akan mempertahankan hubungan dengan saksi Leri Wanda Sari, hal ini dapat disimpulkan bahwa persetubuhan dengan terdakwa bagi saksi Leri Wanda Sari adalah hal yang biasa, tidak menjadi beban bagi saksi Leri Wanda Sari, yang mana jika dihubungkan dengan visum et repertum yang menyatakan luka robek dalam vagina saksi Leri Wanda Sari adalah luka lama, yaitu karena bersenggama di waktu lampau, sedangkan persetubuhan terdakwa dengan saksi Leri dilakukan baru 9 hari sebelum dilakukan visum terhadap saksi Leri tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Leri Wanda Sari pernah melakukan persetubuhan sebelum dengan terdakwa, dengan kata lain saksi Leri Wanda Sari telah biasa melakukan persetubuhan, hal mana juga terlihat selama saksi Leri Wanda Sari menjalani pemeriksaan di persidangan juga



tidak menunjukkan adanya kekecewaan, kesedihan, maupun ketertekanan, melainkan saksi Leri Wanda Sari terlihat santai, ceria dan tanpa beban ; -----

- Bahwa dengan demikian maka tidak ada tipu muslihat, kebohongan atau membujuk dalam persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Feri Fardian dengan saksi Leri Wanda Sari, hal mana persetubuhan tersebut juga dikehendaki oleh saksi Leri Wanda Sari karena saksi Leri Wanda Sari mencintai terdakwa Feri Fardian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” dalam dakwaan alternatif kedua tersebut , -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam dakwaan alternatif kedua tersebut di atas , maka Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua berdasarkan fakta – fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, maka dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur dari dakwaan kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHP, Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu : 1 (satu) buah Celana Levis warna telur asin, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Leri Wanda Sari, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Leri Wanda Sari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. -----

Mengingat, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 97 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa FERI FARDIAN BIN DIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan



Penuntut

Umum.

-
-
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut. -----
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
-
-
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana Levis warna telor asin, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah jilbab warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, dikembalikan kepada saksi Leri Wanda Sari ; -----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari ini Selasa, tanggal : 20 Agustus 2013, oleh kami **AGUSTINA DYAH P, SH.** Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Hj.RETNO MURNI SUSANTI, SH,MH.** dan **EMANUEL ARI BUDIHARDJO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SADIKIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh : **ENDANG T,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh
terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

Hj.RETNO M SUSANTI, SH.

EMANUEL ARI B, SH.

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P.SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SADIKIN,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)